

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna (universal), sehingga segala sesuatu didalam Islam Allah telah mengaturnya, ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan, dalam menjalani berbagai aktivitas dalam kehidupan, agar umat Islam tidak salah dalam melangkah. Dan aturan itu terdapat dalam al-Quran dan al-hadits. Mengatur berbagai aspek secara menyeluruh, baik itu secara material maupun spiritual yang sesuai dengan landasan akidah dan syariah. Begitupun dalam aspek ekonomi, Islam telah mengaturnya dengan sedemikian rupa, yang tertera didalam al-Quran dan hadits.

Perilaku ekonomi sebagian masyarakat senantiasa berhubungan dengan lembaga keuangan. Baik itu bank maupun non bank. Lembaga keuangan bank berperan paling penting dalam perantara keuangan. Bank memperoleh dana dan mengelola aset serta kewajiban dengan tujuan untuk memperoleh kemungkinan laba maksimal.<sup>1</sup> Dalam praktiknya, bank juga memiliki fungsi sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana, dan masyarakat yang kekurangan dana. Bagi masyarakat yang kelebihan dana, masyarakat tersebut memiliki hak untuk menyimpan dana tersebut di bank, karena disimpan di bank aman, kemudian terhindar dari kerusakan dan kehilangan, selain itu, juga akan mendapatkan bagi hasil dari dana yang disimpannya. Sedangkan bagi masyarakat

<sup>1</sup> Jonni Manurung & Adler Hayman S. Manurung, *Ekonomi Keuangan & Kebijakan Moneter*, (Jakarta : Salemba Empat, 2009), hlm 127.

yang kekurangan dana, dalam rangka membiayai suatu usaha atau untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka masyarakat dapat menggunakan pinjaman ke bank, dengan syarat yang telah ditentukan. Sehingga, bank menjadi bagian dari kebutuhan bagi sebagian besar masyarakat, karena bank memiliki berbagai macam fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam era modern ini, lembaga keuangan (perbankan) memiliki peranan yang sangat penting, karena hampir semua sektor yang berhubungan dengan keuangan, membutuhkan jasa perbankan ini.

Lembaga keuangan yang ada saat ini terbagi dua, yaitu lembaga keuangan berbasis konvensional dan lembaga keuangan berbasis syariah. Berbicara tentang lembaga keuangan syariah, memang selalu menarik untuk diteliti, karena terdapat label “*Syariah*” yang menjadi ciri khas. Sehingga banyak orang yang ingin mengetahui kelebihan dan keistimewaan lembaga keuangan syariah tersebut.<sup>2</sup>

Pendirian bank syariah di Indonesia berlandaskan prinsip bagi hasil, sudah sejak lama dicita-citakan oleh umat Islam. Hal ini antara lain terungkap dalam Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang diadakan di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 1968. Dalam poin nomor 4 diputuskan, Majelis Tarjih menyarankan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Nia Melawati, *Implementasi Produk Dana Talangan Haji Melalui Akad Qardh Di Bank Muamalat Indonesia (Kantor Cabang Purwokerto)*, (Skripsi sarjana, IAILM Suryalaya, 2013), hlm 1

<sup>3</sup> Suhrawardi & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm 51

Lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasinya sesuai dengan sistem hukum islam (syariah). Fungsinya sama dengan bank konvensional yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan jasa keuangan lainnya, tapi yang membedakan adalah cara operasi, produk, kesepakatan, dan sistemnya. Lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip-prinsip islami dalam operasionalnya, yaitu dengan menggunakan prinsip *al-ta'awun* yang menerapkan sistem saling membantu dan bekerja sama antara anggota masyarakat dalam kebaikan, dan prinsip menghindari *al-ikhtina* seperti membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Bank syariah didalam hal produksi, sama seperti halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga menawarkan nasabah dengan beragam produk perbankan. Hanya saja bedanya dengan bank konvensional adalah dalam hal penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Produk- produk yang ditawarkan sudah tentu sangat Islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya.<sup>4</sup>

Perbedaan pokok antara bank syariah dan bank konvensional adalah Sistem operasinya, didalam bank konvensional sistem operasinya didasarkan atas "*bunga*", sedangkan didalam bank syariah sistem operasinya didasarkan atas "*bagi hasil*". Sehingga nasabah (pemilik dana) yang menyimpan atau menanamkan uangnya di bank syariah, tidak memiliki tujuan untuk mendapatkan bunga, melainkan untuk memperoleh keuntungan dengan jalan bagi hasil. Maka

---

<sup>4</sup> Kasmir, *BANK & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hlm 168

dibidang pengerahan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lain yang sama dengan itu. Tabungan yang dibenarkan berdasarkan prinsip syariah adalah *al-wadiah* dan *al-mudharabah*.<sup>7</sup>

Kehadiran bank syariah, dalam perkembangannya ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim, akan tetapi juga masyarakat non muslim. Saat ini bank syariah sudah tersebar di berbagai negara-negara muslim dan non muslim, baik di Benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan, banyak perusahaan dunia yang telah membuka cabang berdasarkan prinsip syariah. Contoh Bank Syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah. Bank syariah pertama di Indonesia adalah BMI (Bank Muamalat Indonesia) yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Bank syariah ada karena adanya keinginan umat muslim untuk *kaffah* yaitu menjalankan aktivitas perbankan sesuai dengan syariah.<sup>8</sup>

Penulis, yang menjadi objek didalam penelitian ini adalah Bank Mandiri Syariah Unit Pelayanan Panumbangan, yang didirikan pada tanggal 1 November 2012. Dibawah perusahaan dari Bank Mandiri Securitas. Dengan saham 99 % dimiliki oleh Bank Mandiri dan 1 % dimiliki oleh Mandiri Securitas. Dan Bank Mandiri Syariah ini merupakan anak perusahaan dari Bank Mandiri, karena perusahaan bank mandiri itu bermacam-macam, ada yang bergerak dibidang

<sup>7</sup> Suhrawardi & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam...*, hlm 53

<sup>8</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 33

asuransi, perbankan, khususnya perbankan mandiri syariah, dan securitas yang lainnya. Produk yang ditawarkan oleh Bank Mandiri Syariah Unit Pelayanan Panumbangan didalam fungsi pendanaan, diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu wadiah sebagai titipan dan mudharabah yaitu bagi hasil.<sup>9</sup>

Produk wadiah dalam perkembangannya, terasa kurang populer dikalangan masyarakat. Hanya sebagian masyarakat yang tahu mengenai apa itu wadiah, bagaimana sistemnya dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan wadiah, serta prosedur wadiah itu sendiri. Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut kepada masyarakat akan produk-produk perbankan syariah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memilih judul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Sistem Wadiah pada Bank Mandiri Syariah Unit Pelayanan Panumbangan"**.

## B. Perumusan Masalah

Produk wadiah perbankan syariah berasal dari fiqh muamalah yang ditransformasikan ke dalam hukum perbankan syariah. Akan tetapi penerapannya nampak belum tepat dengan maqasid syariah dalam fiqh. Oleh karena itu, perlu penelitian agar pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah. Maka penulis menurunkan masalah dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Rahardi, Customer service Bank Mandiri Syariah Unit Pelayanan Panumbangan, wawancara, Panumbangan, (30 Maret 2015)

1. Bagaimana penerapan sistem wadiah pada Bank Mandiri Syariah Unit Pelayanan Panumbangan?
2. Bagaimana pandangan hukum bisnis syariah terhadap penerapan sistem wadiah pada Bank Mandiri Syariah Unit Pelayanan Panumbangan?

### C. Tujuan & Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian pasti memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, sebagaimana perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui tentang penerapan sistem wadiah pada Bank Mandiri Syariah Unit Pelayanan Panumbangan.
- Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum bisnis syariah terhadap penerapan sistem wadiah pada Bank Mandiri Syariah Unit Pelayanan Panumbangan.

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Secara akademis

1. Bagi Bank Mandiri syariah yang dalam hal ini menjadi objek penelitian, diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kualitas, mengembangkan kiprah perusahaan dalam meningkatkan ekonomi umat. Serta mensosialisasikan kepada masyarakat akan keunggulan dari produk-

produk bank itu sendiri, khususnya produk wadiah yang akan memberikan manfaat bagi nasabah.

2. Bagi Penulis sendiri, hasil penelitian ini akan dapat menambah pengetahuan dalam memahami teori-teori yang diterima selama masa kuliah dan aplikasinya dalam dunia perbankan.
3. Bagi civitas akademika IAILM (Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah) Suryalaya, hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan bagi pembaca yang membutuhkan bahan-bahan acuan yang berhubungan dengan topik skripsi ini.

#### b. Secara Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para praktisi, dan mahasiswa pada umumnya, termasuk juga para pengelola lembaga-lembaga perbankan.

#### D. Tinjauan Pustaka

Beberapa karya tulis yang menjadikan acuan penelitian dan hubungan dengan permasalahan tentang "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Sistem Wadiah pada Bank Mandiri Syariah Unit Pelayanan Pamumbangan*" yaitu :

1. Buku yang berjudul "*Fiqh Perbankan Syariah*". Oleh Atang Abd Hakim. Didalam buku ini ditemukan studi tentang Perbankan syariah yang sesuai dengan kaidah fiqh. Juga menjelaskan produk-produk, berupa produk pendanaan dan produk pembiayaan. Produk pendanaan terdiri dari tabungan (wadiah) dan deposito hasanah.

2. Buku yang berjudul "*Ekonomi Syariah*" oleh Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja, M.A. Buku ini menjelaskan tentang kehadiran ekonomi syariah sebagai sebuah sistem ekonomi solutif, bukan fatamorgana. Institusi-institusi keuangan syariah, baik bank atau nonbank merupakan bentuk bahwa nilai-nilai syariah bisa diimplementasikan dalam seluruh sendi kehidupan, termasuk dalam sendi ekonomi.
3. Skripsi yang berjudul "*Analisis Penerapan Wadiah di Bank SRA dan Bank MTR*", oleh Anom wicaksono. Didalam skripsi ini menjelaskan tentang pengertian wadiah, akad wadiah, tata cara penyajian wadiah, serta penjelasan tentang pendistribusian wadiah serta perlakuan akuntansi di lembaga keuangan syariah, khususnya pada bank MTR dan bank SRA.
4. Buku yang berjudul "*Perbankan Syariah*", oleh Drs. Ismail, MBA Ak, buku ini menjelaskan tentang perbedaan antara bank syariah dan konvensional, peran bank syariah bagi masyarakat luas, selain itu buku ini juga menyajikan permasalahan perbankan syariah secara lengkap, antara lain, riba, konsep-konsep pokok perbankan syariah, wadiah, mudharabah, pembiayaan dan jual beli, IMBT, kerjasama usaha dan pelayanan jasa.
5. Buku yang berjudul "*Perbankan Syariah*" oleh Mervyn K. Lewis & Latifa M. Algaoud. Buku ini menjelaskan tentang hukum Islam, mengupas pelarangan bunga (riba) menurut kacamata Islam, dan struktur-struktur tata keuangan Islam. Buku ini juga menjelaskan untuk mengenal cara kerja bank-bank Islam, baik dalam sistem yang murni



maupun campuran, baik struktur hukum dan kelembagaannya serta solusi untuk mengatasi berbagai problem yang dihadapi ketika mempraktikkan teori perbankan Islam.

6. Buku "*Pengantar Fiqh Muamalah*", oleh Dimyauddin Djuwaini. Menjelaskan tentang muamalah atau kegiatan ekonomi. Bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia harus dibangun dengan dialektika, nilai-nilai ekonomi dan nilai-nilai akidah. Sehingga kegiatan muamalah (ekonomi) akan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, buku ini juga memberikan gambaran tentang aktivitas transaksi yang diperbolehkan ataupun yang terlarang. Dengan tujuan agar bisa menjalankan agama secara *kaffah*.
7. Buku "*BANK & Lembaga Keuangan Lainnya*", oleh Kasmir. Buku ini menjelaskan tentang perbedaan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah serta perbedaan produk-produk yang ditawarkan oleh bank konvensional dan bank syariah.
8. Buku "*Hukum Ekonomi Islam*", oleh Suhrawardi dan Farid Wajdi. Buku ini menjelaskan pengertian bank syariah, fungsi bank syariah, dan penjelasan mengenai produk yang ditawarkan oleh bank syariah, termasuk didalamnya dijelaskan mengenai prinsip dari produk wadiah (titipan).
9. Buku "*Manajemen Bank Syariah*", oleh Dr. Muhammad. Buku ini menjelaskan tentang peran bank syariah, sejarah bank syariah konsep dasar syariah dalam produk perbankan syariah, mekanisme bagi hasil

yang dilakukan di bank syariah dan menjelaskan tentang manajemen dana bank syariah serta akuntansi bank syariah

Penulis dalam hal ini akan melakukan penelitian yang berbeda, yaitu penelitian tentang sistem wadiah di Bank Mandiri Syariah dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Sistem Wadiah pada Bank Mandiri Syariah Unit Pelayanan Panumbangan*".

### E. Kerangka Pemikiran

Islam adalah agama yang sempurna dimana al-Quran dan hadits sebagai sumber pokok hukum utama. Berbagai segi kehidupan diatur didalamnya. Islam merupakan agama yang diperuntukkan bagi umat manusia seluruhnya yang ada dimuka bumi. Ajaran Islam tidak hanya untuk umat Islam saja, akan tetapi untuk umat manusia, karena itulah Islam merupakan *rahmatan lil alamin*. Rahmat bagi semesta alam.

Allah SWT telah memberikan petunjuk kepada manusia terhadap segala sesuatu yang dibutuhkan. Petunjuk ini dibagi menjadi tiga bagian<sup>10</sup> :

#### a. Akidah

Akidah merupakan ajaran Islam yang menjelaskan tentang keesaan Allah SWT. Allah itu Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Manusia diperintahkan hanya takut kepada Allah. Takut kepada Allah berarti bertaqwa kepada Allah. Akidah sifatnya konstan dan tidak mengalami

<sup>10</sup> Ismail. *Perbankan Syariah*... hlm 4.

perubahan dan tidak dapat dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Akidah bersifat mutlak kebenarannya dan tidak terbantahkan.

b. Akhlak

Akhlak terkait dengan tingkah laku manusia. Dalam Islam diajarkan agar manusia memiliki tingkah laku yang baik. Manusia harus memiliki sifat *ahlaqid karimah*, yaitu akhlak mulia. Ajaran akhlak juga tidak mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu.

c. Syariah

Syariah merupakan ajaran Islam tentang hukum Islam atau peraturan yang harus dilaksanakan atau ditinggalkan oleh manusia. Syariah dibagi dua yaitu ibadah dan muamalah.

- *Ibadah* adalah tindakan manusia yang dilakukan terkait dengan hubungan antara manusia dan Sang Pencipta yaitu Allah SWT. Disebut juga dengan istilah *hablum minallah*. Dalam ibadah manusia diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan segala perintah Allah, dan menjauhi segala larangan Allah, misalnya ibadah shalat, puasa, zakat, dan naik haji.
- *Muamalah* adalah tuntunan yang mengatur tentang hubungan antara manusia dan manusia lainnya, disebut juga dengan istilah *hablum minannas*. Misalnya melakukan perdagangan dengan cara tidak mengurangi timbangan, cara-cara dalam melakukan negoisasi, dan transaksi muamalah lainnya dilakukan dengan baik.

Kegiatan muamalah dalam ekonomi, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan cita-cita dan usaha manusia untuk meraih kemakmuran, karena setiap individu pasti membutuhkan ekonomi, tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa ekonomi. Maka dalam ekonomi ada yang dinamakan transaksi ekonomi yang artinya suatu perjanjian atau akad dalam bidang ekonomi, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan kerjasama dalam bidang perdagangan atau perniagaan. Dan didalam proses transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan syariat Islam. Sesuai dengan al-Quran dan al-hadits.

Dalam hal perniagaan, perdagangan atau jual beli. Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula pola perniagaan yang dilakukan, jual beli tidak hanya sebatas perorang saja, tapi antar orang dengan lembaga, bahkan lembaga dengan lembaga lainnya, maka dari itu muncul yang disebut lembaga ekonomi, ada lembaga perbankan dan ada lembaga non perbankan, yang memfasilitasi kebutuhan masyarakat didalamnya, dan inti dari adanya lembaga perbankan ini adalah untuk membantu mensejahterakan umat.<sup>11</sup> firman Allah yang artinya: *"... ..dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"*<sup>12</sup>

Lembaga perbankan syariah hadir untuk memberikan jasa keuangan yang halal kepada komunitas muslim. Target utamanya adalah kesejahteraan ekonomi,

<sup>11</sup>Dadan Dani Ramdani, *Perhitungan Profit Margin pada Pembiayaan Murobahah di Lembaga Ekonomi Mikro Syariah*, (Skripsi sarjana, IAIM Suryalaya, 2013), hlm 9

<sup>12</sup> Q S Al-Maidah ; 2

perluasan kesempatan kerja, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosio-ekonomi serta distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan (bagi-hasil) kepada semua pihak yang terlibat.<sup>13</sup>

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>14</sup>

Perbankan syariah yang karena sifatnya sebagai bank berdasarkan prinsip syariah wajib memposisikan diri sebagai *uswatun hasanah* dalam implementasi moral dan etika bisnis yang benar atau melaksanakan etika dan moral agama dalam aktivitas ekonomi.<sup>15</sup>

Lembaga perbankan syariah memiliki berbagai macam produk yang ditawarkan kepada masyarakat, diantaranya wadiah yang merupakan salah satu produk dari lembaga keuangan syariah. Wadiah merupakan titipan berupa harta yang dititipkan pemilik kepada pihak perbankan sebagai lembaga keuangan, baik titipan tersebut dibatasi dengan jangka waktu yang telah ditentukan, atau terdapat perjanjian bahwa pemilik dana berhak menarik kembali harta atau uang yang telah dititipkan, kapan saja waktunya jika diperlukan.


<sup>13</sup><http://fish.uinsby.ac.id/?p=2657> (Selasa, 14 April 2015)

<sup>14</sup>Ismail, *Perbankan...*, hlm. 33.

<sup>15</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan, 2011), hlm 19.

Dana yang dititipkan oleh nasabah, dalam praktiknya, tidak dibiarkan begitu saja, namun, dana tersebut dikumpulkan dalam sebuah *pool of fund*, dan diinvestasikan untuk mendapatkan return atau keuntungan dari nasabah yang membutuhkan dana untuk menjalankan aktivitas bisnis. Dalam konteks ini dana titipan nasabah tersebut menjadi tanggung jawab pihak perbankan, dan ia berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut, ketika diperlukan oleh nasabah.<sup>16</sup>

Skema kerangka pemikiran.



Skema 5.1

<sup>16</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Postaka Pelajar, 2008), hlm 178

## F. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif, serta jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang mendeskripsikan suatu satuan analisis yang didasarkan pada peraturan, dan analisis terhadap permasalahan yang ada dilapangan serta mengeksplorasikan kedalam bentuk laporan.<sup>17</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh penulis terdiri dari dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1. Sumber data primer

Menurut W.G Morgan data primer adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui pengamatan dan penyelidikan secara langsung di lapangan dalam hubungannya dengan materi yang di bahas.<sup>18</sup> Data primer dalam penelitian ini, dilaksanakan di Bank Mandiri Syariah Unit Pelayanan Panumbangan, yakni berupa dokumen administrasi, *interview*, dan hasil penelitian lainnya.

#### b. Sumber data sekunder

<sup>17</sup> Dadan Dani Ramdani, *Perhitungan Profit Margin pada Pembiayaan Murobahah Di Lembaga Ekonomi Mikro Syariah* (Skripsi sarjana, IAILM Suryalaya, 2013). hlm 11  
<sup>18</sup> Senty Mulyani, *Penetapan sistem bagi hasil pada akad mudharabah (kasus BMT berkah madani cimannggis-depok)*, (Skripsi sarjana, IAILM Suryalaya, 2010). Hlm 8

proses yang dijalankan akan sesuai dengan prinsip dan ketentuan Islam, yang terhindar dari riba.

Allah sesungguhnya mengancam akan memberikan balasan yang keras kepada orang yang memakan riba. Allah SWT berfirman :

فَيُظَلِّمُونَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٌ أُحِلَّت لَهُمْ وَبِضَائِهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿٥﴾

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٦﴾

"Maka, disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik - baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih".<sup>5</sup>

Hukum riba adalah haram, yang tidak boleh dilakukan oleh umat Islam.

Sebagaimana firman Allah :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا <sup>4</sup>

Yang artinya : ...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....<sup>6</sup>

Ahmad Ramzy berpendapat, prinsip operasional dan produk perbankan Islam dapat dilihat dari dua sisi, pertama sisi pergerakan dana masyarakat dan kedua sisi penyaluran dana kepada masyarakat. Salah satu produk perbankan

<sup>5</sup> Q.S An-Nisa 160-161

<sup>6</sup> Q.S Al-Baqoroh : 275



Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) atau data yang diambil peneliti sebagai pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>19</sup> Data sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut, yaitu dengan melakukan studi pustaka melalui buku, artikel, jurnal, internet dan sumber-sumber lainnya yang dapat dipercaya.

### c. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang terbagi dalam dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, maka dalam bentuk teknik pengumpulan data pun disesuaikan dengan sumber data tersebut, yaitu :

- Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara study lapangan (Field Research) yaitu melakukan peninjauan secara langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunannya. Teknik ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi :
  - Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.<sup>20</sup> Penulis dalam wawancara ini, mengadakan tanya jawab langsung kepada Pimpinan Bank Mandiri Syariah Unit Pelayanan Panumbangan. Untuk mendapatkan informasi dan gambaran umum

<sup>19</sup> Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Rajawali Press, 1998), hlm 10.

<sup>20</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 180

mengenai lembaga perbankan tersebut dan penerapan produk-produk atau sistem terutama sistem wadiah.

- Pengumpulan dokumentasi, untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan penelitian, maka peneliti mendata arsip-arsip yang dibutuhkan untuk dipergunakan dalam penelitian.
  - Observasi dikatakan sebagai pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>21</sup> yang mencakup segala macam hal yang berkaitan dengan penelitian di Bank Mandiri Syariah Unit Pelayanan Panumbangan.
- Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (Library Research). Dilakukan untuk memperoleh data dengan meneliti dan mempelajari literatur, jurnal, karya ilmiah, dan sumber-sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>22</sup>

#### d. Analisis Data

Kesimpulan dari data-data yang sudah terkumpul baik yang berasal dari sumber data primer ataupun sumber data sekunder yang kemudian dikelompokkan dan dianalisis menurut pokok pertanyaan permasalahan penelitian, dari hasil analisis itu kemudian disimpulkan sebagai hasil dari penulisan.

<sup>21</sup> Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 158

<sup>22</sup> Dadan Dani Randani, *Perhitungan Profit Margin pada Pembiayaan Muroabahah Di Lembaga Ekonomi Mikro Syariah* (Skripsi sarjana, IAILM Suryalaya, 2013). hlm 13